

**PEMERINTAH DESA SUKOREJO**

**KECAMATAN GANDUSARI**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA**

**NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2018**



DESA SUKOREJO KECAMATAN GANDUSARI

KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA SUKOREJO

NOMOR 7 TAHUN 2017

# TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA SUKOREJO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaanya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo sebagaimana pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa;

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa;

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Nomor );

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 72).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO

DAN

KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA SUKOREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Pendapatan** | **Rp** | **1.985.290.000** |
| **2.** | **Belanja Desa** |  |  |
|  | a. Bidang Penyelenggaraan Pemdes | Rp | 878.550.000 |
|  | b. Bidang Pembangunan Desa | Rp | 747.907.000 |
|  | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp | 70.367.000 |
|  | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp | 168.466.000 |
|  | e. Bidang Tak Terduga | Rp | 0 |
|  | **Jumlah Belanja** | **Rp** | **1.865.290.000** |
|  | Surplus / Defisit | Rp | 120.000.000 |
| **3.** | **Pembiayaan** |  |  |
|  | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 0 |
|  | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 120.000.000 |
|  | Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp | - 120.000.000 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan PeraturanDesa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sukorejo

padatanggal 27 Desember 2017

**KEPALA DESA SUKOREJO**

**SUNARTO**

Diundangkan di Sukorejo

Pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DESA SUKOREJO

**MUROSIT**

LEMBARAN DESA SUKOREJO TAHUN 2017 NOMOR 7

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**

**MENJADI PERATURAN DESA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaanya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo sebagaimana pada huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48);

14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Desa;

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 46 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 57);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Keuangan Dan Aset Desa;

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Nomor );

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 72).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Desa yang teleh dibahas dan disepakati bersama antara antara Pemerintah Desa dengan BPD;

Kedua : Badan Permusyawaratan Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukorejo

Pada tanggal 27 Desember 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA SUKOREJO

Ketua,

**SUPRIANTO**

**BERITA ACARA**

Nomor : 15/XII/BPD/2017

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**DESA SUKOREJO**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARA 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : SUNARTO, SIP

Kepala Desa Sukorejo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sukorejo

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama lengkap : SUPRIANTO

Ketua BPD Desa Sukorejo, dan

3. Nama lengkap : Drs. MAHFUD

Wakil Ketua BPD Desa Sukorejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sukorejo.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tanganinya berita acara ini.

Sukorejo, 27 Desember 2017

KEPALA DESA SUKOREJO KETUA BPD

DESA SUKOREJO

**SUNARTO, SIP SUPRIANTO**

WAKIL KETUA,

**Drs. MAHFUD**

**DAFTAR HADIR RAPAT**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SUKOREJO**

Hari/tanggal : Rabu, 27 Desember 2017

Agenda Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Sukorejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | SUPRIANTO | Ketua | 1 |
| 2 | Drs. MAHFUD | Wakil Ketua | 2 |
| 3 | SUTRISNO, S.Sos | Sekretaris | 3 |
| 4 | MUKONO, S.Pd | Anggota | 4 |
| 5 | SUHUDI | Anggota | 5 |
| 6 | IMAM MUSLIM, ST | Anggota | 6 |
| 7 | MAKRUS | Anggota | 7 |
| 8 | SUWARNO | Anggota | 8 |
| 9 | BASORI | Anggota | 9 |

Sukorejo, 27 Desember 2017

BPD DESA SUKOREJO

Ketua,

**SUPRIANTO**